

**END USER LICENSE AGREEMENT
(FOR SAP ON PREMISE INDIRECT SALES)**

(“EULA”)

1. **DEFINITIONS.**

1.1 “Add-on” means any development that adds new and independent functionality, but does not modify existing SAP functionality, and is developed using SAP application programming interfaces or other SAP code that allows other software products to communicate with or call on the Software.

1.2 “Affiliate” means any legal entity in the Territory in which the Licensee, directly or indirectly, holds more than fifty percent (50%) of the shares or voting rights. Any such legal entity shall be considered an Affiliate for only such time as such interest is maintained.

1.3 “Agreement” means the EULA Acceptance Form, this EULA and the Software Use Rights Schedule.

1.4 “Associated Company” means any legal entity of which a person or company has direct or indirect Control and only as long as a person or company maintains direct or indirect Control.

1.5 “Business Partner” means a legal entity or individual that requires access to the Software in connection with Licensee’s internal business operations, such as customers, distributors and/or suppliers of Licensee.

1.6 “Confidential Information” means, with respect to Licensee: Licensee’s marketing and business plans and/or financial information, and with respect to SAP: (a) the Software, Documentation and other SAP Materials, including without limitation the following information regarding the Software: (i) computer software (object and source codes), programming techniques and programming concepts, methods of processing, system designs embodied in the Software; (ii) benchmark results, manuals, program listings, data structures, flow charts, logic diagrams, functional specifications, file formats; and (iii) discoveries, inventions, concepts, designs, flow charts, documentation, product specifications, application program interface specifications, techniques and processes relating to the Software; (b) the research and development or investigations of SAP; and (c) product offerings, content partners, product pricing, product availability, technical drawings, algorithms, processes, ideas, techniques, formulas, data, schematics, trade secrets, know-how, improvements, inventions (whether patentable or not), marketing plans, forecasts and strategies. In addition, Confidential Information of either SAP or Licensee (the party disclosing such information being the “Disclosing Party”) includes information which the Disclosing Party protects against unrestricted disclosure to others that (i) the Disclosing Party or its representatives identifies as confidential at the time of disclosure; or (ii) should reasonably be understood to be confidential given the nature of the information and the circumstances surrounding its disclosure; including, without limitation, information from, about or concerning any third party that is disclosed under this Agreement.

**PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR
(UNTUK PENJUALAN TIDAK LANGSUNG SAP ON
PREMISE)
(“EULA”)**

1. **DEFINISI.**

1.1 “Add-on” berarti perkembangan apa pun yang menambah fungsi baru dan independen, namun tidak memodifikasi fungsi SAP yang sudah ada, dan dikembangkan menggunakan aplikasi pemrograman antarmuka atau kode SAP lainnya yang memungkinkan produk perangkat lunak lain untuk berkomunikasi dengan atau memerintah Perangkat Lunak SAP.

1.2 “Afiliasi” berarti badan hukum apa pun di Wilayah di mana Penerima Lisensi, baik secara langsung mau pun tidak langsung, memiliki lebih dari lima puluh persen (50%) saham atau hak suara. Setiap badan hukum tersebut akan dianggap sebagai Afiliasi hanya untuk jangka waktu tertentu selama kepentingan tersebut tetap dipertahankan.

1.3 “Perjanjian” berarti Formulir Penerimaan EULA, EULA ini, dan Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak.

1.4 “Perusahaan Terkait” berarti setiap badan hukum yang atasnya seseorang atau suatu perusahaan memiliki Kontrol langsung atau tidak langsung dan hanya selama seseorang atau suatu perusahaan mempertahankan Kontrol langsung atau tidak langsung.

1.5 “Mitra Usaha” berarti badan hukum atau individu yang membutuhkan akses ke Perangkat Lunak sehubungan dengan kegiatan bisnis internal Penerima Lisensi, seperti pelanggan, distributor dan/atau pemasok Penerima Lisensi.

1.6 “Informasi Rahasia” berarti, dalam hubungannya dengan Penerima Lisensi: rencana bisnis dan pemasaran dan/atau informasi finansial Penerima Lisensi, dan dalam hubungannya dengan SAP: (a) Perangkat Lunak, Dokumentasi, dan Material SAP lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi berikut tentang Perangkat Lunak: (i) perangkat lunak komputer (objek dan kode sumber), teknik pemrograman dan konsep pemrograman, metode pemrosesan, desain sistem yang tercakup dalam Perangkat Lunak; (ii) hasil benchmark, panduan, pendaftaran program, struktur data, bagan arus, diagram logis, spesifikasi fungsi, format file; dan (iii) penemuan, rekayasa, konsep, desain, bagan arus, dokumentasi, spesifikasi produk, spesifikasi aplikasi antarmuka program, teknik dan proses terkait Perangkat Lunak; (b) penelitian dan pengembangan atau investigasi SAP; dan (c) penawaran produk, mitra konten, harga produk, ketersediaan produk, gambar teknis, algoritma, proses, ide, teknik, formula, data, skema, rahasia penjualan, cara, peningkatan, rekayasa (baik dapat dipatenkan atau tidak), rencana pemasaran, ramalan, dan strategi. Selain itu, Informasi Rahasia tentang SAP atau Penerima Lisensi (pihak yang mengungkapkan informasi tersebut menjadi “Pihak Pemberi Informasi”) mencakup informasi yang dilindungi oleh Pihak Pemberi Informasi terhadap pengungkapan yang tidak terbatas kepada pihak lain yang (i) ditetapkan oleh Pihak Pemberi Informasi atau perwakilannya sebagai rahasia pada saat pengungkapan; atau (ii) harus dipahami secara layak sebagai informasi rahasia mengingat sifat dari informasi tersebut dan kondisi di sekitar pengungkapannya; termasuk, tanpa batasan pada, informasi dari, tentang, atau yang berkaitan dengan setiap pihak ketiga yang diungkapkan sesuai Perjanjian ini.

1.7 "Control" means the power to direct or cause the direction of the affairs of an entity whether by means of direct or indirect ownership of fifty per cent (50%) or more of the voting rights or similar rights of ownership or by means of having the power to direct the management or directors whether conferred by constitutional documents, shareholder agreement or other document regulating the affairs of an entity.

1.8 "Designated Unit" means information technology devices (e.g. hard disks or central processing units) identified by End User or Partner pursuant to or in connection with this Agreement that have been previously approved by SAP or otherwise officially made known to the public as appropriate for Use or interoperation with the Software.

1.9 "Distributor" means the person or entity to which SAP markets and distributes certain Software and from which the Partner bought or will buy the Software in case Partner has not or will not buy the Software from SAP directly.

1.10 "Documentation" means SAP's then-current technical and/or functional documentation which is delivered or made available by SAP either indirectly via Distributor and/or Partner or directly to Licensee with the Software.

1.11 "Effective Date" means the effective date set out in the EULA Acceptance Form as "Effective Date".

1.12 "EULA Acceptance Form" means the "Acceptance Form for End User License Agreement (for SAP On Premise indirect sales)" concluded between SAP and Licensee.

1.13 "EUMA" means the "SAP Delivered Support Agreement (for SAP On Premise indirect sales)" which sets out the terms and conditions under which SAP provides support to End Users.

1.14 "Export Law" means all constitutions, laws, statutes, codes, ordinances, orders, judgments, decrees, injunctions, rules, regulations, permits restrictive measures, trade sanctions, embargos and other legally binding requirements of all federal, country, international, state and local governmental authorities relating to export, re-export or import.

1.15 "Intellectual Property Rights" means patents of any type, design rights, utility models or other similar invention rights, copyrights, mask work rights, trade secret or confidentiality rights, trademarks, trade names and service marks and any other intangible property rights, including applications and registrations for any of the foregoing, in any country, arising under statutory or common law or by contract and whether or not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or acquired.

1.16 "Licensee" means the end user who is further identified in the EULA Acceptance Form as "End User".

1.7 "Kontrol" berarti kekuasaan untuk mengendalikan atau mengakibatkan pengendalian kegiatan-kegiatan dalam suatu badan baik dengan cara kepemilikan langsung atau tidak langsung lima puluh persen (50%) atau lebih hak suara atau hak kepemilikan serupa atau dengan cara memiliki kekuasaan untuk mengendalikan manajemen atau direktur-direktur baik dinyatakan dalam dokumen konstitusional, dokumen pemegang saham atau dokumen lain yang mengatur kegiatan dalam suatu badan.

1.8 "Unit yang Ditentukan" berarti perangkat informasi teknologi (cth. cakram keras atau unit pemrosesan sentral) yang ditentukan oleh Pengguna Akhir atau Mitra sesuai dengan Perjanjian ini yang telah disetujui sebelumnya oleh SAP atau diumumkan secara resmi ke masyarakat bahwa unit layak Digunakan atau diinteroperasikan dengan Perangkat Lunak.

1.9 "Distributor" berarti orang atau badan yang kepadanya SAP memasarkan dan mendistribusikan Perangkat Lunak tertentu dan yang darinya Mitra membeli atau akan membeli Perangkat Lunak apabila Mitra belum akan tidak akan membeli Perangkat Lunak langsung dari SAP.

1.10 "Dokumen" berarti dokumen teknis dan/atau fungsional SAP yang ada pada saat itu yang disampaikan atau disediakan oleh SAP baik secara tidak langsung melalui Distributor dan/atau Mitra atau secara langsung kepada Penerima Lisensi dengan Perangkat Lunak.

1.11 "Tanggal Berlaku" berarti tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Formulir Penerimaan EULA sebagai "Tanggal Berlaku".

1.12 "Formulir Penerimaan EULA" berarti "Formulir Penerimaan untuk Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (untuk penjualan tidak langsung SAP On Premise)" yang diadakan antara SAP dan Penerima Lisensi.

1.13 "EUMA" berarti Perjanjian "Dukungan SAP yang Disampaikan (untuk pembelian tidak langsung SAP On Premise)" yang menjelaskan syarat dan ketentuan yang atas dasarnya SAP menyediakan dukungan untuk Pengguna Akhir.

1.14 "Undang-undang Ekspor" berarti semua undang-undang, hukum, statuta, kitab undang-undang, ordonansi, perintah, keputusan, ketetapan, putusan, peraturan, regulasi, tindakan pembatasan izin, sanksi perdagangan, embargo dan persyaratan lain yang mengikat secara hukum pada semua kewenangan pemerintah federal, negara, internasional, negara bagian, dan lokal terkait ekspor, ekspor ulang, atau impor.

1.15 "Hak Kekayaan Intelektual" adalah hak paten tipe apa pun, hak desain, model utilitas atau hak penemuan, hak cipta, hak rancangan gambar, rahasia dagang atau hak kerahasiaan, merek dagang, nama dagang dan merek layanan yang sama lainnya serta setiap hak kekayaan tak berwujud lainnya, termasuk aplikasi dan registrasi untuk salah satu hal yang disebutkan di atas, di negara mana pun, yang timbul berdasarkan hukum yang didasarkan pada undang-undang atau hukum kebiasaan atau berdasarkan kontrak, yang disahkan atau tidak, yang diajukan, dikeluarkan atau diperoleh yang ada pada saat ini atau setelahnya.

1.16 "Penerima Lisensi" berarti pengguna akhir yang lebih lanjut diidentifikasi dalam formulir Penerimaan EULA sebagai "Pengguna Akhir".

1.17 "Modification" means (i) a change to the delivered source code or metadata; or (ii) any development, other than a change to the delivered source code or metadata, that customizes, enhances, or changes existing functionality of the Software including, but not limited to, the creation of any new application program interfaces alternative user interfaces or the extension of SAP data structures; or (iii) any other change to the Software (other than an Add-on) utilizing or incorporating any SAP Materials.

1.18 "Partner" means the partner which is further identified in the EULA Acceptance Form as "Partner".

1.19 "SAP" means the SAP entity which is further identified in the EULA Acceptance Form as "SAP".

1.20 "SAP Delivered Support" means SAP's support offering to directly provide support to End Users subject to the terms and conditions set out in the EUMA.

1.21 "SAP Group" means SAP Parent and any of its Associated Companies.

1.22 "SAP Materials" means any software, programs, tools, systems, data or other materials made available to Licensee directly by SAP or via Partner prior to or after the Effective Date including, but not limited to, the Software and Documentation.

1.23 "SAP Parent" means SAP, a European company (Societas Europaea), located at Dietmar-Hopp-Allee 16 in 69190 Walldorf, Germany and registered at the commercial register of Mannheim under the registration number HRB 350269.

1.24 "Software" means (i) any and all software products licensed to Licensee under this Agreement as specified in the EULA Acceptance Form, all as developed by or for the SAP Group and delivered by SAP either indirectly via Distributor and/or Partner or directly to Licensee; (ii) any new releases, updates or versions thereof, made available through unrestricted shipment pursuant to SAP support or warranty obligation; and (iii) any complete or partial copies of any of the foregoing.

1.25 "Software Use Rights Schedule" means the Software Use Rights Schedule current at the Effective Date of the EULA Acceptance Form which is made available at: www.sap.com/company/legal.

1.26 "Territory" means the territory stated in the EULA Acceptance Form.

1.27 "Third Party Software" means (i) any and all software products licensed to Licensee under this Agreement as specified in the EULA Acceptance Form, all as developed by or for companies other than the SAP Group and delivered by SAP either indirectly via Distributor and/or Partner or directly to Licensee; (ii) any new releases, updates or versions thereof, made available through unrestricted shipment pursuant to SAP support or warranty obligation; and (iii) any complete or partial copies of any of the foregoing.

1.17 "Modifikasi" berarti (i) perubahan pada kode sumber atau metadata yang dikirimkan; atau (ii) setiap pengembangan, selain daripada perubahan kode sumber atau metadata yang dikirimkan, yang menyesuaikan, meningkatkan, atau mengubah fungsi yang sudah ada pada Perangkat Lunak termasuk, namun tidak terbatas pada, pembuatan setiap antarmuka program aplikasi baru, pengguna antarmuka alternatif, atau perpanjangan dari struktur data SAP; atau (iii) perubahan lain terhadap Perangkat Lunak (selain Add-on) yang memanfaatkan atau menggabungkan setiap Material SAP.

1.18 "Mitra" berarti mitra yang lebih lanjut diidentifikasi dalam formulir Penerimaan EULA sebagai "Mitra".

1.19 "SAP" berarti badan SAP yang lebih lanjut diidentifikasi dalam formulir Penerimaan EULA sebagai "SAP".

1.20 "Dukungan SAP yang Disampaikan" berarti penawaran dukungan SAP untuk langsung menyediakan dukungan bagi Pengguna Akhir yang tunduk pada syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam EUMA.

1.21 "SAP Group" berarti Induk SAP dan Perusahaan Terkaitnya.

1.22 "Material SAP" berarti setiap perangkat lunak, program, alat, sistem, data, atau material lain yang disediakan untuk Penerima Lisensi langsung oleh SAP atau melalui Mitra sebelum atau sesudah Tanggal Mulai Berlaku, termasuk, tidak terbatas pada, Perangkat Lunak dan Dokumen.

1.23 "Induk SAP" berarti SAP, suatu perusahaan Eropa (Societas Europaea), yang bertempat di Dietmar-Hopp-Allee 16 in 69190 Walldorf, Germany dan terdaftar di commercial register di Mannheim dengan nomor pendaftaran HRB 350269.

1.24 "Perangkat Lunak" berarti (i) setiap dan semua perangkat lunak yang dilisensikan untuk Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Penerimaan EULA, semua sebagaimana yang dikembangkan oleh atau untuk SAP Group dan yang disampaikan oleh SAP, secara tidak langsung melalui Distributor dan/atau Mitra atau secara langsung kepada Penerima Lisensi; (ii) setiap rilis, pembaruan atau versi baru daripadanya, yang disediakan melalui pengiriman tidak terbatas sesuai dengan dukungan SAP atau kewajiban jaminan; dan (iii) setiap salinan lengkap atau sebagian dari setiap hal yang disebutkan di atas.

1.25 "Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak" berarti Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak yang berlaku pada saat Tanggal Berlaku Formulir Penerimaan EULA yang tersedia di: www.sap.com/company/legal.

1.26 "Wilayah" berarti wilayah yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan Perangkat Lunak.

1.27 "Perangkat Lunak Pihak Ketiga" berarti (i) setiap dan semua perangkat lunak yang dilisensikan untuk Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Penerimaan EULA, semua sebagaimana yang dikembangkan oleh atau untuk perusahaan selain dari SAP Group dan yang disampaikan oleh SAP, secara tidak langsung melalui Distributor dan/atau Mitra atau secara langsung kepada Penerima Lisensi; (ii) setiap rilis, pembaruan, atau versi baru daripadanya, yang disediakan melalui pengiriman tidak terbatas sesuai dengan dukungan SAP atau kewajiban jaminan; dan (iii) setiap salinan lengkap atau sebagian dari setiap hal yang disebutkan di atas.

1.28 "Use" means to activate the processing capabilities of the Software, load, execute, access, employ the Software, or display information resulting from such capabilities.

2. LICENSE GRANT.

2.1 License.

2.1.1 Subject to Licensee's compliance with all the terms and conditions of this Agreement, SAP grants to Licensee a non-exclusive, non-transferable, perpetual (except for subscription based licenses) license to Use the Software, Documentation, and other SAP Materials at specified site(s) within the Territory to run Licensee's and its Affiliates' internal business operations (including customer back-up and passive disaster recovery) and to provide internal training and testing for such internal business operations, unless terminated in accordance with the terms of this Agreement. Licensee may make Modifications and/or Add-ons to the Software in furtherance of its permitted Use under this Agreement, and shall be permitted to use Modifications and Add-ons with the Software in accordance with this Section 2.1.1 and Section 6.3. Licensee shall not: (i) use the SAP Materials to provide services to third parties (e.g., business process outsourcing, service bureau applications or third party training) other than to Affiliates (subject to Section 2.2); (ii) lease, loan, resell, sublicense or otherwise distribute the SAP Materials, other than distribution to Affiliates (subject to Section 2.2); (iii) distribute or publish keycode(s); (iv) make any Use of or perform any acts with respect to the SAP Materials other than as expressly permitted in accordance with the terms of this Agreement; (v) use Software components other than those specifically identified in the EULA Acceptance Form, even if it is also technically possible for Licensee to access other Software components Licensee may permit Business Partners to Use the Software only through screen access, solely in conjunction with Licensee's Use, and may not Use the Software to run any of Business Partners' business operations.

2.1.2 Licensee agrees to install the Software only on Designated Units located at Licensee's facilities and in Licensee's direct possession. With advance written notice to SAP, the information technology devices may also be located in the facilities of an Affiliate and be in the Affiliate's direct possession. Licensee must be appropriately licensed as stated in the Software Use Rights Schedule for any individuals that Use the Software, including employees or agents of Affiliates and Business Partners. Use may occur by way of an interface delivered with or as a part of the Software, a Licensee or third-party interface, or another intermediary system. If Licensee receives licensed Software that replaces previously licensed Software, its rights under this Agreement with regard to the previously licensed Software end when it deploys the replacement Software for Use on productive systems following a reasonable testing period. At the date the rights to the previously licensed Software end Licensee shall comply with Section 5.2 of this

1.28 "Penggunaan" berarti mengaktifkan kemampuan pemrosesan Perangkat Lunak, memuat (load), melaksanakan, mengakses, menggunakan Perangkat Lunak, atau menampilkan informasi yang dihasilkan dari kemampuan tersebut.

2. PEMBERIAN LISENSI.

2.1 Lisensi.

2.1.1 Sesuai kepatuhan Penerima Lisensi terhadap semua syarat dan ketentuan Perjanjian ini, SAP memberikan kepada Penerima Lisensi sebuah lisensi yang non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, yang terus-menerus (kecuali untuk lisensi berbasis langganan) yang terus-menerus (kecuali untuk lisensi berbasis langganan) untuk Menggunakan Perangkat Lunak, Dokumen, dan Material SAP lainnya di lokasi tertentu dalam Wilayah untuk menjalankan kegiatan usaha internal Penerima Lisensi dan Afiliasinya (termasuk cadangan pelanggan dan pemulihan bencana pasif) dan memberikan pelatihan dan pengujian internal untuk kegiatan usaha internal tersebut dan sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Formulir Pemesanan Perangkat Lunak, kecuali diakhiri sesuai dengan Pasal dalam Perjanjian ini. Penerima Lisensi dapat menerapkan Modifikasi dan/atau Add-on pada Perangkat Lunak sebagai perpanjangan dari Penggunaan yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, dan akan diperbolehkan untuk menggunakan Modifikasi dan Add-on dengan Perangkat Lunak sesuai dengan Pasal 2.1.1 ini dan Pasal 6.3. Penerima Lisensi ini tidak diperbolehkan untuk: (i) menggunakan Material SAP untuk memberikan layanan kepada pihak ketiga (misalnya, proses bisnis outsourcing, aplikasi biro layanan atau pelatihan pihak ketiga) selain untuk Afiliasi (sesuai dengan Pasal 2.2), (ii) menyewakan, meminjamkan, menjual kembali, mensublisensikan atau mendistribusikan Material SAP, selain distribusi untuk Afiliasi (sesuai dengan Pasal 2.2), (iii) mendistribusikan atau mempublikasikan kode(-kode) kunci, (iv) melakukan Penggunaan atas atau melakukan tindakan terkait dengan Material SAP selain sebagaimana diijinkan secara tegas sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini; (v) menggunakan komponen Perangkat Lunak selain yang secara spesifik diidentifikasi dalam Formulir Penerimaan EULA, meskipun secara teknis Penerima Lisensi dimungkinkan untuk mengakses komponen Perangkat Lunak lainnya, Penerima Lisensi dapat mengizinkan Mitra Usaha untuk Menggunakan Perangkat Lunak hanya melalui akses layar, hanya bersama dengan Penggunaan oleh Penerima Lisensi, dan tidak dapat Menggunakan Perangkat Lunak untuk menjalankan operasi bisnis Mitra Usaha apa pun.

2.1.2 Penerima Lisensi menyetujui untuk menginstal Perangkat Lunak hanya pada Unit yang Ditentukan yang terletak di fasilitas-fasilitas Penerima Lisensi dan dalam kepemilikan langsung Penerima Lisensi tersebut. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada SAP, perangkat teknologi informasi dapat juga ditempatkan di fasilitas Afiliasi dan dalam kepemilikan langsung Afiliasi tersebut. Penerima Lisensi harus memegang lisensi dengan tepat sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak untuk setiap individu yang Menggunakan Perangkat Lunak, termasuk pegawai atau agen dari Afiliasi dan Mitra Usaha. Penggunaan dapat terjadi dengan cara antarmuka disampaikan dengan atau sebagai bagian dari Perangkat Lunak, Penerima Lisensi atau antarmuka Pihak ketiga, atau sistem perantara lain. Jika Penerima Lisensi menerima Perangkat Lunak yang dilisensikan yang menggantikan Perangkat Lunak yang dilisensikan sebelumnya, hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini berkenaan dengan Perangkat Lunak yang dilisensikan

Agreement with respect to such previously licensed Software.

2.1.3 The terms and conditions of this Agreement relative to "Software" apply to Third Party Software except (i) Licensee shall not make Modifications and/or Add-ons to Third Party Software or otherwise modify Third Party Software unless expressly authorized by SAP; and (ii) subject to Section 12.13, as otherwise stated in the Software Use Rights Schedule.

2.2 Affiliate Use. Affiliates' Use of the Software, Documentation and other SAP Materials to run their internal business operations as permitted under Section 2.1.1 is subject to the following: (i) Licensee ensures that the Affiliate agrees in writing to comply with the terms of this Agreement; and (ii) a breach of the Agreement terms by Affiliate shall be considered a breach by Licensee hereunder. If Licensee has an affiliate or subsidiary with a separate license or support agreement for SAP software with any member of the SAP Group or any other distributor of SAP software, the Software shall not be Used to run such affiliate's or subsidiary's business operations even if such separate agreement has expired or is terminated, unless otherwise agreed to in writing by the parties.

3. VERIFIKASI. SAP shall be permitted to audit (at least once annually and in accordance with SAP standard procedures, which may include on-site and/or remote audit) the usage of the SAP Materials. Licensee shall cooperate reasonably in the conduct of such audits. In the event an audit reveals that (i) Licensee underpaid license fees and/or SAP support fees and/or (ii) that Licensee has Used the Software in excess of the license quantities or levels stated in the EULA Acceptance Form, Licensee shall pay such underpaid fees and/or for such excess usage based on the then-current SAP price list, terms and conditions in effect at the time of the audit, and shall order the Software license quantities or levels used in excess from the Partner and/or SAP and execute an additional EULA Acceptance Form to affect the required licensing of any additional quantities or levels. Reasonable costs of SAP's audit shall be paid by Licensee if the audit results indicate usage in excess of the licensed quantities or levels. SAP reserves all rights at law and equity with respect to both Licensee's underpayment of license fees or SAP support fees and usage in excess of the license quantities or levels. SAP may delegate to Partner or request Partner to perform any of the rights listed under this Section 3.

4. ELECTRONIC DELIVERY

In cases of electronic delivery, SAP makes the Software available for download from a network at its own cost, and Licensee is responsible for the cost of downloading the Software.

sebelumnya akan berakhir ketika Penerima Lisensi menggunakan Perangkat Lunak pengganti untuk Digunakan pada sistem produktif setelah periode pengujian yang wajar. Pada tanggal saat berakhirnya hak atas Perangkat Lunak yang dilisensikan sebelumnya, Penerima Lisensi harus patuh pada Pasal 5.2 dalam Perjanjian ini terkait Perangkat Lunak yang dilisensikan sebelumnya tersebut.

2.1.3 Syarat dan ketentuan Perjanjian ini yang berkaitan dengan "Perangkat Lunak" berlaku untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga kecuali (i) Penerima Lisensi tidak dapat menerapkan Modifikasi atau Add-on pada Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau memodifikasi Perangkat Lunak Pihak Ketiga kecuali diperbolehkan secara tegas oleh SAP; dan (ii) tunduk pada Pasal 12.13, kecuali dinyatakan di Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak.

2.2 Penggunaan oleh Afiliasi. Penggunaan Perangkat Lunak, Dokumen, dan Material SAP lainnya oleh Afiliasi untuk menjalankan kegiatan bisnis internal mereka seperti diizinkan Pasal 2.1.1 tunduk pada ketentuan berikut: (i) Penerima Lisensi memastikan bahwa Afiliasi menyetujui secara tertulis untuk tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini; dan (ii) pelanggaran terhadap persyaratan dalam Perjanjian oleh Afiliasi akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Penerima Lisensi. Jika Penerima Lisensi memiliki suatu afiliasi atau anak perusahaan dengan lisensi atau perjanjian dukungan yang terpisah untuk perangkat lunak SAP dengan siapa pun anggota SAP Group atau setiap distributor perangkat lunak SAP, Perangkat Lunak tidak dapat Digunakan untuk menjalankan operasi bisnis afiliasi atau anak perusahaan bahkan jika perjanjian terpisah tersebut telah berakhir atau dihentikan, kecuali disetujui secara tertulis oleh para pihak.

3. VERIFIKASI. SAP harus diizinkan untuk mengaudit (setidaknya satu kali dalam satu tahun dan sesuai dengan prosedur-prosedur standar SAP, yang dapat termasuk audit di tempat dan/atau dari jarak jauh) penggunaan Material SAP. Penerima Lisensi akan bekerja sama secara wajar dalam melaksanakan audit-audit tersebut. Apabila audit mendapati bahwa (i) Penerima Lisensi kurang dalam membayar imbalan lisensi dan/atau imbalan dukungan SAP dan/atau (ii) bahwa Penerima Lisensi telah Menggunakan Perangkat Lunak melebihi jumlah lisensi atau level yang dinyatakan dalam Formulir Penerimaan EULA, Penerima Lisensi harus membayar kekurangan imbalan tersebut dan/atau untuk kelebihan pemakaian tersebut berdasarkan daftar harga SAP yang berlaku saat itu, syarat dan ketentuan yang berlaku saat audit, dan harus memesan jumlah lisensi atau kelebihan penggunaan level Perangkat Lunak dari Mitra dan/atau SAP serta melaksanakan Formulir Penerimaan EULA untuk memengaruhi pemberian lisensi yang diwajibkan untuk setiap jumlah atau level tambahan. Imbalan yang sesuai dari audit SAP harus dibayarkan kepada Penerima Lisensi jika hasil audit mengindikasikan penggunaan yang melebihi jumlah atau tingkat yang dilisensikan. SAP memiliki semua hak pada undang-undang atau keadilan atas kekurangan pembayaran imbalan Lisensi atau imbalan Dukungan SAP dan penggunaan yang melebihi jumlah atau level lisensi. SAP dapat mendelegasikan kepada Mitra atau meminta Mitra untuk melakukan hak-haknya yang dicantumkan sesuai Pasal 3 ini.

4. PENYAMPAIAN ELEKTRONIK

Dalam hal penyampaian elektronik, SAP akan menyediakan Perangkat Lunak untuk diunduh dari jaringan dengan tanggungannya sendiri, dan Penerima Lisensi bertanggung jawab atas Imbalan pengunduhan Perangkat Lunak.

5. TERM.

5.1. Term. This Agreement and the license granted hereunder shall become effective on the Effective Date and shall continue in effect thereafter unless terminated upon the earliest to occur of the following: (i) thirty days after Licensee gives SAP written notice of Licensee's direction to terminate this Agreement, for any reason; (ii) thirty days after SAP gives Licensee written notice of Licensee's material breach of any provision of this Agreement (other than Licensee's breach of its obligations under Sections 6, 10 or 11, which breach shall result in immediate termination) unless Licensee has cured such breach during such thirty day period; (iii) immediately if Licensee files for bankruptcy, becomes insolvent, or makes an assignment for the benefit of creditors, or a petition for the opening of insolvency proceedings or similar proceedings if filed against the Licensee.

For the avoidance of any doubt, termination of this Agreement shall strictly apply to all Software licensed under this Agreement, its appendices, schedules, addenda and order documents and any partial termination of this Agreement by Licensee shall not be permitted in respect of any part of this Agreement, its appendices, schedules, addenda, order documents.

5.2 End of Term Duties. Upon any termination hereunder, Licensee and its Affiliates shall immediately cease Use of all SAP Materials and Confidential Information. Within thirty (30) days after any termination, Licensee shall irretrievably destroy or upon SAP's request deliver to SAP all copies of the SAP Materials and Confidential Information in every form, except to the extent it is legally required to keep it for a longer period in which case such return or destruction shall occur at the end of such period. Licensee must certify to SAP in writing that it has satisfied its obligations under this Section 5.2. Licensee agrees to certify in writing to SAP that it and each of its Affiliates has performed the foregoing. In the event of any termination hereunder, Licensee shall not be entitled to any refund by SAP of any payments made by Licensee to SAP. Termination shall not relieve Licensee from its obligation to pay fees that remain unpaid.

5.3 In respect of any termination right permitted under this Agreement, the parties hereby waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) to the extent that prior judicial approval is required for cancellation of this Agreement or early termination of this Agreement, and to the extent that Article 1267 of the Indonesian Civil Code may be interpreted as precluding court orders for both specific performance and the award of damages, the parties agree that they waive the right to assert such an interpretation before the courts.

5. JANGKA WAKTU

5.1. Jangka Waktu. Perjanjian dan lisensi yang diberikan dalam dokumen ini akan berlaku pada Tanggal Mulai Berlaku dan akan terus berlaku sejak setelahnya kecuali jika diakhiri setelah salah satu hal berikut terjadi terlebih dahulu: (i) tiga puluh hari setelah Penerima Lisensi memberikan pemberitahuan tertulis kepada SAP tentang keinginan Penerima Lisensi untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan alasan apa pun; (ii) tiga puluh hari setelah SAP memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Lisensi tentang pelanggaran materiil terhadap ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini oleh Penerima Lisensi (selain pelanggaran Penerima Lisensi terhadap kewajibannya sesuai Pasal 6, 10, atau 11, yang dapat mengakibatkan pengakhiran langsung) kecuali jika Penerima Lisensi telah memperbaiki pelanggaran tersebut selama periode tiga puluh hari tersebut; (iii) segera jika Penerima Lisensi mengajukan kebangkrutan, menjadi pailit, atau melakukan pengalihan yang menguntungkan kreditor, atau petisi untuk memulai perkara kepailitan atau perkara serupa jika diajukan terhadap Penerima Lisensi.

Untuk menghindari keraguan, pengakhiran Perjanjian ini akan secara ketat berlaku untuk semua Perangkat Lunak yang dilisensikan berdasarkan Perjanjian ini, beserta ketentuan tambahan, lampiran, adendum, dan dokumen pemesanan dan pengakhiran sebagian Perjanjian apapun oleh Penerima Lisensi tidak diperbolehkan terhadap setiap bagian dari Perjanjian ini, ketentuan tambahan, lampiran, adendum, dokumen pemesanannya.

5.2 Kewajiban Akhir Jangka Waktu. Setelah pengakhiran apa pun berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Lisensi dan Afiliasinya akan segera menghentikan Penggunaan seluruh Material dan Informasi Rahasia SAP. Dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pengakhiran, Penerima Lisensi harus menghancurkan sepenuhnya atau, atas permintaan SAP, menyerahkan kepada SAP semua salinan Material dan Informasi Rahasia SAP dalam semua bentuk, kecuali apabila diwajibkan secara hukum untuk menyimpannya untuk jangka waktu lebih lama di mana pengembalian atau penghancuran tersebut akan terjadi pada akhir periode tersebut. Penerima Lisensi harus menegaskan kepada SAP secara tertulis bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal 5.2 ini. Penerima Lisensi menyetujui untuk menegaskan secara tertulis kepada SAP bahwa pihaknya dan setiap Afiliasinya telah melaksanakan hal tersebut. Apabila terjadi pengakhiran berdasarkan perjanjian ini, Penerima Lisensi tidak akan berhak atas pengembalian dari SAP atas pembayaran apa pun yang dilakukan oleh Penerima Lisensi kepada SAP. Pengakhiran tidak akan membebaskan Penerima Lisensi dari kewajibannya untuk membayar imbalan yang masih belum dibayarkan.

5.3 Terkait dengan setiap hak untuk mengakhiri sebagaimana diperbolehkan dalam Perjanjian ini, para pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh persetujuan pengadilan sebelumnya dipersyaratkan terhadap pembatalan Perjanjian ini ataupun pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, dan sejauh Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai penghalang atas perintah pengadilan terhadap kinerja tertentu maupun penggantian kerusakan, maka para pihak menyetujui untuk mengabaikan hak untuk menggunakan interpretasi tersebut di pengadilan.

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

6.1 Reservation of Rights. The SAP Materials and SAP Confidential Information and all title, rights and interest, especially, without limitation, any Intellectual Property Rights embodied therein are the sole and exclusive property of the SAP Group or their licensors, subject to any rights, title or interest expressly granted to Licensee in Sections 2 and 6.3 herein. Except for the rights set forth in Section 2 and 6.3 herein, Licensee is not permitted to modify or otherwise make derivative works of the Software or other SAP Materials.

6.2 Protection of Rights. Licensee is not entitled to copy, translate, disassemble, decompile nor reverse engineer the Software or other SAP Materials. Licensee must not create or attempt to create the source code from the object code of the Software or other SAP Materials. Licensee is permitted to back up data in accordance with good information technology practice and for this purpose to create the necessary backup copies of the Software. Backup copies on transportable discs or other data media must be marked as backup copies and bear the same copyright and authorship notice as the original discs or other data media, unless technically infeasible. Licensee must not change or remove SAP's copyright and authorship notices.

6.3 Modifications/Add-ons.

6.3.1 Licensee shall comply with SAP's registration procedure prior to making Modifications or Add-ons. All Modifications and all rights associated therewith shall be the exclusive property of SAP, SAP Parent or its or their licensors. All Add-ons developed by SAP (either independently or jointly with Licensee) and all rights associated therewith shall be the exclusive property of SAP, SAP Parent or its or their licensors. Licensee agrees to execute those documents reasonably necessary to secure SAP's rights in the foregoing Modifications and Add-ons. All Add-ons developed by or on behalf of Licensee without SAP's participation ("Licensee Add-on"), and all rights associated therewith, shall be the exclusive property of Licensee subject to SAP's rights in and to the Software and SAP Materials; provided, Licensee shall not commercialize, market, distribute, license, sublicense, transfer, assign or otherwise alienate any such Licensee Add-ons. SAP retains the right to independently develop its own Modifications or Add-ons to the Software, and Licensee agrees not to take any action that would limit SAP's sale, assignment, licensing or use of its own Software or Modifications or Add-ons thereto.

6.3.2 Any Modification developed by or on behalf of Licensee without SAP's participation or Licensee Add-on must not (and subject to other limitations set forth herein): enable the bypassing or circumventing any of the restrictions set forth in this Agreement and/or provide Licensee with access to the Software to which Licensee is not directly licensed; nor unreasonably impair, degrade or reduce the performance or security of the Software; nor render or provide any information concerning SAP software license terms, Software, or any other information related to SAP Materials.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

6.1 Kepemilikan Hak. Material SAP dan Informasi Rahasia SAP, serta semua kepemilikan hak, hak, dan kepentingan, terutama, tidak terbatas pada, Hak Kekayaan Intelektual yang tercakup di dalamnya adalah kepemilikan semata-mata dan eksklusif SAP Group atau pemberi lisensinya, yang tunduk pada hak, kepemilikan hak atau kepentingan yang diberikan secara tegas kepada Penerima Lisensi dalam Pasal 2 dan 6.3 dalam dokumen ini. Kecuali hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 6.3 dalam dokumen ini, Penerima Lisensi tidak diizinkan untuk mengubah atau membuat karya turunan dari Perangkat Lunak atau Material SAP lainnya.

6.2 Perlindungan Hak. Penerima Lisensi tidak berhak untuk menyalin, menerjemahkan, membongkar, mengurai, atau merekayasa ulang Perangkat Lunak atau Material SAP lainnya. Penerima Lisensi tidak diperbolehkan membuat atau berusaha untuk membuat sandi sumber dari sandi objek Perangkat Lunak atau Material SAP lainnya. Penerima Lisensi diizinkan untuk membuat cadangan data sesuai dengan praktik teknologi informasi yang baik dan membuat salinan rekam cadangan perangkat lunak yang diperlukan untuk tujuan ini. Salinan cadangan pada disk yang dapat dipindahkan atau media data lainnya harus ditandai sebagai salinan cadangan dan memiliki pernyataan hak cipta dan pembuatan yang sama dengan disk asli atau media data lainnya, kecuali jika tidak layak secara teknis. Penerima Lisensi tidak diperbolehkan mengubah atau menghapus pernyataan hak cipta dan pembuatan.

6.3 Modifikasi/Add-on.

6.3.1 Penerima Lisensi harus mematuhi prosedur pendaftaran SAP sebelum membuat Modifikasi atau Add-on. Semua Modifikasi dan semua hak yang terkait dengannya akan menjadi milik eksklusif SAP, Induk SAP, atau pemberi lisensi keduanya. Semua Add-on yang dikembangkan oleh SAP (secara mandiri atau bersama dengan Penerima Lisensi) dan semua hak yang terkait dengannya harus menjadi milik eksklusif SAP, Induk SAP, atau pemberi lisensi keduanya. Penerima Lisensi menyetujui untuk melaksanakan dokumen tersebut sesuai dengan yang diperlukan untuk mengamankan hak SAP pada Modifikasi dan Add-on di atas. Semua Add-on yang dikembangkan oleh atau atas nama Penerima lisensi tanpa partisipasi SAP ("Add-on Penerima Lisensi"), dan seluruh hak yang terkait dengannya, akan menjadi milik eksklusif Penerima Lisensi yang tunduk pada hak SAP dalam dan pada Perangkat lunak dan Material SAP; dengan ketentuan bahwa Penerima Lisensi tidak dapat mengkomersialkan, memasarkan, mendistribusikan, melisensikan, mensublisensikan, mentransfer, menetapkan atau mengalihkan Add-on Penerima Lisensi tersebut. SAP tetap memiliki hak untuk secara bebas mengembangkan Modifikasi atau Add-on-nya untuk Perangkat Lunak, dan Penerima Lisensi menyetujui untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang akan membatasi SAP dalam penjualan, pengalihan, pemberian lisensi, atau penggunaan Perangkat Lunak, Modifikasi, atau Add-on-nya sendiri.

6.3.2 Setiap Modifikasi yang dikembangkan oleh atau atas nama Penerima Lisensi tanpa partisipasi SAP atau Add-on Penerima Lisensi tidak diperbolehkan (dan tunduk pada batasan lain yang diatur dalam Perjanjian ini): memungkinkan untuk melewati atau menghindari batasan apa pun yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau memberikan Penerima Lisensi akses ke Perangkat Lunak dimana Penerima Lisensi tidak memiliki Lisensi langsung; atau merusak, menurunkan, atau mengurangi kinerja atau keamanan Perangkat Lunak dengan tidak wajar; atau tidak memberikan atau membuat informasi apapun mengenai

6.3.3 Licensee covenants, on behalf of itself and its successors and assigns, not to assert against SAP or its affiliated companies, or their resellers, distributors, suppliers, commercial partners and customers, any rights in any (i) Licensee Add-ons or Modifications or (ii) other functionality of the SAP Software accessed by such Licensee Add-ons or Modifications.

7. PERFORMANCE WARRANTY.

7.1 Warranty. SAP warrants that the Software will substantially conform to the specifications contained in the Documentation for six months following delivery of the Software. The warranty does not apply: (i) if the Software is not used in accordance with the Documentation; or (ii) if the nonconformance is caused by a Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on made by a member of the SAP Group which is provided through SAP support or under warranty), Partner, Licensee, another third party, third-party software, third party database or any other software not distributed by SAP; or (iii) to any Licensee unlicensed activities. SAP does not warrant that the Software will operate uninterrupted or that it will be free from minor defects or errors that do not materially affect such performance, or that the applications contained in the Software are designed to meet all of Licensee's business requirements. Provided Licensee notifies SAP in writing with a specific description of the Software's nonconformance within the warranty period and SAP validates the existence of such nonconformance, SAP will, at its option: a) repair or replace the nonconforming Software, or b) refund the license fees paid by Licensee to Partner for the applicable nonconforming Software to Licensee in exchange for a return of such nonconforming Software. This is Licensee's sole and exclusive remedy under this warranty. Licensee's written notification of any nonconformance must include sufficient detail for SAP to analyze the alleged nonconformance. Licensee must provide commercially reasonable assistance to SAP in analyzing and remediating any nonconformance of the Software.

7.2 Express Disclaimer. SAP AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL OTHER REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS OR GUARANTEES WITH RESPECT TO THE SOFTWARE EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTIES IMPLIED BY LAW CANNOT BE VALIDLY WAIVED.

8. THIRD PARTY CLAIMS.

8.1 Infringement and Defense of Licensee. SAP will, at its sole discretion, either defend Licensee against or settle any claim brought against Licensee in the Territory if such claim (i) is brought by any owner of the Intellectual Property Right specified below giving rise to the claim and (ii) alleges that Licensee's Use of the Software, in accordance with the terms

persyaratan lisensi perangkat lunak SAP, Perangkat Lunak, atau informasi lainnya yang terkait dengan Material SAP.

6.3.3 Perjanjian Penerima Lisensi, atas nama dirinya sendiri dan penerusnya, menetapkan bukan menegaskan terhadap SAP atau perusahaan afiliasi, pengecer, distributor, pemasok, mitra komersial dan pelanggannya, hak apa pun dalam (i) Add-on atau Modifikasi milik Penerima Lisensi, atau (ii) fungsi lain dari Perangkat Lunak SAP yang diakses melalui Add-on atau Modifikasi milik Penerima Lisensi tersebut.

7. JAMINAN ATAS KINERJA.

7.1 Garansi. SAP menjamin bahwa pada dasarnya Perangkat Lunak akan sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumen selama enam bulan setelah penyampaian Perangkat Lunak. Jaminan tidak berlaku: (i) jika Perangkat Lunak ini tidak digunakan sesuai dengan Dokumen; atau (ii) jika terdapat ketidakpatuhan yang disebabkan oleh Modifikasi atau Add-on (selain Modifikasi atau Add-on yang dibuat oleh anggota dari SAP Group yang disediakan melalui Dukungan SAP atau berdasarkan garansi), perangkat lunak pihak ketiga, pihak ketiga lainnya, Penerima Lisensi, Mitra, basis data pihak ketiga atau perangkat lunak lainnya yang tidak didistribusikan oleh SAP; atau (iii) untuk kegiatan apa pun yang tidak berlisensi pada Penerima Lisensi. SAP tidak menjamin bahwa Perangkat Lunak akan beroperasi tanpa terganggu atau bahwa Perangkat Lunak tersebut akan bebas dari cacat ringan atau kesalahan yang tidak memengaruhi kinerja tersebut secara materiil, atau bahwa aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam Perangkat Lunak dirancang untuk memenuhi semua persyaratan bisnis Penerima Lisensi. Apabila Penerima Lisensi memberitahukan kepada SAP secara tertulis dengan penjelasan yang spesifik mengenai ketidaksesuaian Perangkat Lunak dalam periode garansi dan SAP memvalidasi adanya ketidaksesuaian tersebut, SAP akan, atas pilihannya sendiri: a) memperbaiki atau mengganti Perangkat Lunak yang tidak sesuai, atau b) mengembalikan imbalan lisensi yang dibayarkan Penerima Lisensi kepada Mitra untuk Perangkat Lunak yang tidak sesuai dan berlaku bagi Penerima Lisensi, sebagai pengganti Perangkat Lunak yang tidak sesuai tersebut. Ini adalah upaya hukum Penerima Lisensi sendiri dan eksklusif terhadap jaminan ini. Pemberitahuan tertulis Penerima Lisensi tentang ketidaksesuaian harus mencakup rincian yang memadai bagi SAP untuk menganalisis dugaan ketidaksesuaian. Penerima Lisensi harus memberikan bantuan yang wajar secara komersial kepada SAP dalam menganalisis dan memulihkan setiap ketidaksesuaian dalam Perangkat Lunak tersebut.

7.2 Penolakan Tegas. SAP DAN PEMBERI LISENSINYA MENOLAK SEMUA PERNYATAAN, JAMINAN, KETENTUAN ATAU GARANSI YANG TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK, SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, SETIAP JAMINAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KUALITAS, KESESUAIAN UNTUK SUATU KEPENTINGAN TERTENTU SECARA TERSIRAT, KECUALI APABILA SETIAP JAMINAN YANG TERSIRAT BERDASARKAN HUKUM TIDAK DAPAT DIABAIKAN SECARA SAH.

8. KLAIM PIHAK KETIGA.

8.1 Pelanggaran dan Pembelaan Penerima Lisensi. SAP akan, atas kebijakannya sendiri, membela Penerima Lisensi terhadap atau menyelesaikan klaim yang diajukan kepada Penerima Lisensi dalam Wilayah jika klaim tersebut (i) diajukan oleh siapa pun pemilik Hak Kekayaan Intelektual

and conditions of this Agreement, constitutes a direct infringement or misappropriation of such owner's patent claim(s), copyright, trademark or trade secret right. SAP will pay damages finally awarded against Licensee (or the amount of any settlement SAP enters into) with respect to such claims. This obligation of SAP does not apply if the alleged infringement or misappropriation results from (i) Use of the Software in conjunction with any software or service other than the Software; (ii) Use of the Software in conjunction with an apparatus other than a Designated Unit; (iii) failure to promptly use an update provided by a member of the SAP Group if such infringement or misappropriation could have been avoided by use of the update; or (iv) any Use not permitted by this Agreement. This obligation of SAP will also not apply if Licensee fails to timely notify SAP in writing of any such claim; however Licensee's failure to provide or delay in providing such notice shall not relieve SAP of its obligations under this Section except to the extent SAP is prejudiced by Licensee's failure to provide or delay in providing such notice. SAP is permitted to control fully the defense and any settlement of any such claim as long as such settlement does not include a financial obligation on or admission of liability by Licensee. In the event Licensee declines SAP's proffered defense, or otherwise fails to give full control of the defense to SAP's designated counsel, then Licensee waives SAP's obligations under this Section 8.1. Licensee must reasonably cooperate in the defense of such claim and provide SAP with all relevant information and reasonable support. Licensee may appear in any proceedings concerning such claim or legal dispute, at its own expense, through counsel reasonably acceptable to SAP. SAP expressly reserves the right to cease such defense of any claim(s) in the event the Software is no longer alleged to infringe or misappropriate, or is held not to infringe or misappropriate, the third party's rights. SAP may settle or mitigate damages from any claim or potential claim by substituting alternative substantially equivalent non-infringing programs and supporting documentation for the Software. Licensee must not undertake any action in response to any infringement or misappropriation, or alleged infringement or misappropriation of the Software that is prejudicial to SAP's rights.

8.2 Any limitations to the liability and obligations of SAP according to this Section 8 will also apply for the benefit of any member of the SAP Group and their respective licensors.

8.3 THE PROVISIONS OF THIS SECTION 8 STATE THE SOLE, EXCLUSIVE, AND ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATION OF SAP AND ITS LICENSORS TO LICENSEE, AND IS LICENSEE'S SOLE REMEDY, WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OR MISAPPROPRIATION OF THIRD-PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

yang dijelaskan di bawah ini yang memunculkan klaim dan (ii) menduga bahwa Penggunaan Perangkat Lunak oleh Penerima Lisensi, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, merupakan pelanggaran langsung atau penyalahgunaan klaim paten, hak cipta, merek dagang SAP atau hak rahasia dagang. Pelanggan akan membayar ganti rugi yang pada akhirnya diputuskan terhadap Penerima Lisensi (atau Imbalan penyelesaian apa pun yang disepakati SAP) terkait dengan klaim-klaim tersebut. Kewajiban SAP ini tidak berlaku jika dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan merupakan hasil dari (i) Penggunaan Perangkat Lunak bersama dengan perangkat lunak lainnya; (ii) Penggunaan Perangkat Lunak bersama dengan alat selain dari suatu Unit yang Ditunjuk; (iii) ketidakmampuan untuk menggunakan suatu pembaruan yang disediakan oleh suatu anggota SAP Group jika pelanggaran atau penyalahgunaan tersebut dapat dihindari dengan penggunaan pembaruan tersebut; atau (iv) Penggunaan apa pun yang tidak diizinkan oleh Perjanjian ini. Kewajiban SAP ini juga tidak akan berlaku jika Penerima Lisensi tidak dapat memberi tahu SAP secara tepat waktu secara tertulis tentang klaim tersebut; namun ketidakmampuan Penerima Lisensi dalam memberikan atau menunda penyerahan pemberitahuan tersebut tidak akan membebaskan SAP dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal ini, kecuali jika SAP dirugikan oleh ketidakmampuan Penerima Lisensi dalam memberikan atau menunda penyerahan pemberitahuan tersebut. SAP diizinkan untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan dan penyelesaian klaim tersebut, sepanjang penyelesaian tersebut tidak termasuk kewajiban finansial tentang atau penerimaan tanggung jawab oleh Penerima Lisensi. Jika Penerima Lisensi menolak pembelaan yang diajukan oleh SAP, atau lalai menyerahkan kendali penuh atas pembelaan kepada penasihat hukum yang ditunjuk SAP, maka Penerima Lisensi mengesampingkan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 8.1 ini. Penerima Lisensi akan bekerja sama dengan wajar dalam pembelaan atas klaim tersebut dan memberikan SAP semua informasi yang relevan dan dukungan yang layak. Penerima Lisensi dapat muncul dalam setiap perkara terkait klaim atau sengketa hukum tersebut, atas tanggungannya sendiri, melalui penasihat hukum yang cukup memadai bagi SAP. SAP dengan tegas berhak menghentikan pembelaan terhadap setiap klaim tersebut jika Perangkat Lunak tidak lagi diduga melanggar atau menyalahgunakan, atau tetap tidak melanggar atau menyalahgunakan, hak-hak pihak ketiga. SAP dapat menyelesaikan atau mengurangi kerugian dari klaim atau kemungkinan klaim apa pun dengan mengganti program alternatif yang pada dasarnya setara dan tidak melanggar dan dokumen pendukung untuk Perangkat Lunak. Penerima Lisensi tidak diperbolehkan melakukan tindakan apa pun dalam menanggapi setiap pelanggaran atau penyalahgunaan, atau dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan Perangkat Lunak yang merugikan hak-hak SAP.

8.2 Setiap batasan tanggung jawab dan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 8 ini juga akan berlaku untuk keuntungan setiap anggota SAP Group dan masing-masing pemberi lisensinya.

8.3 KETENTUAN PASAL 8 INI MENYATAKAN TANGGUNG JAWAB TUNGGAL, EKSKLUSIF, DAN MENYELURUH SERTA KEWAJIBAN SAP DAN PARA PEMBERI LISENSINYA KEPADA PENERIMA LISENSI, DAN MERUPAKAN UPAYA SATU-SATUNYA HUKUM PENERIMA LISENSI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAU PENYALAHGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KETIGA.

9. LIMITATIONS OF LIABILITY.

9.1 Not Responsible. SAP and its licensors will not be responsible under this Agreement (i) if the Software is not used in accordance with the Documentation; or (ii) if the defect or liability is caused by Licensee or Partner, a Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on made by a member of the SAP Group which is provided through SAP support or under warranty), or third-party software; or (iii) if the Software is used in conjunction with any third party software for which the Licensee lacks sufficient rights from the third party vendor for such use; or (iv) for any Licensee activities not permitted under this Agreement. SAP AND ITS LICENSORS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM INHERENTLY DANGEROUS USE OF THE SOFTWARE AND/OR THIRD PARTY SOFTWARE LICENSED HEREUNDER.

9.2 Exclusion of Damages; Limitation of Liability. ANYTHING TO THE CONTRARY HEREIN NOTWITHSTANDING, EXCEPT FOR (I) DAMAGES RESULTING FROM (a) UNAUTHORIZED USE OR DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION, AND (b) DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM EITHER PARTY'S GROSS NEGLIGENCE OR ARISING FROM EITHER PARTY'S WILLFUL MISCONDUCT OR (II) SAP'S OBLIGATIONS UNDER SECTION 8.1, UNDER NO CIRCUMSTANCES AND REGARDLESS OF THE NATURE OF ANY CLAIM WILL SAP, ITS LICENSORS OR LICENSEE BE LIABLE TO EACH OTHER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THE LICENSE FEES PAID BY LICENSEE TO PARTNER FOR THE SOFTWARE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES OR BE LIABLE IN ANY AMOUNT FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOOD WILL OR PROFITS, WORK STOPPAGE, DATA LOSS, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, ATTORNEYS' FEES, COURT COSTS, INTEREST OR EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES.

9.3 Exclusions and Limitations for Third Party Software. SUBJECT TO THE EXCLUSION OF DAMAGES STATED IN SECTION 9.2 AND WITH RESPECT TO THIRD PARTY SOFTWARE, UNDER NO CIRCUMSTANCES AND REGARDLESS OF THE NATURE OF ANY CLAIM SHALL SAP OR ITS LICENSORS' BE LIABLE FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THE PAID LICENSE FEES FOR THE THIRD PARTY SOFTWARE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES.

9.4 The provisions of this Agreement allocate the risks between SAP and Licensee. The license fees paid by Licensee reflect this allocation of risk and the limitations of liability herein. It is expressly understood and agreed that each and every provision of this Agreement which provides for a limitation of liability, disclaimer of warranties or exclusion of damages, is intended by the Parties to be severable and independent of any other provision and to be enforced as such.

9.5 Extension to group members. Any limitations to the liability and obligations of SAP according to this Section 9 will also apply for the benefit of any member of the SAP Group and their respective licensors.

9. BATASAN TANGGUNG JAWAB.

9.1 Tidak Bertanggung jawab. SAP dan pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini (i) jika Perangkat Lunak tidak digunakan sesuai dengan Dokumen; atau (ii) jika terdapat cacat atau tanggung jawab yang disebabkan oleh Penerima Lisensi atau Mitra, Modifikasi atau Add-on (selain dari Modifikasi atau Add-on yang dibuat oleh anggota SAP Group yang diberikan melalui Dukungan SAP atau berdasarkan jaminan), atau perangkat lunak pihak ketiga; atau (iii) Perangkat Lunak digunakan bersama dengan perangkat lunak pihak ketiga mana pun yang untuknya Penerima Lisensi tidak memiliki hak yang memadai dari vendor pihak ketiga untuk penggunaan tersebut; atau (iv) untuk aktivitas apa pun oleh Penerima Lisensi yang tidak diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini. SAP DAN PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KLAIM ATAU KERUGIAN APAPUN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA BERLISENSI YANG SIFATNYA BERBAHAYA BERDASARKAN PERJANJIAN INI.

9.2 Pengecualian Kerugian; Batasan Tanggung Jawab. MESKIPUN TERDAPAT KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DALAM DOKUMEN INI, KECUALI UNTUK (I) KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH (a) PENGGUNAAN ATAU PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA SECARA TIDAK RESMI, DAN (b) KEMATIAN ATAU CEDERA PRIBADI YANG DISEBABKAN KELALAIAN BESAR OLEH SALAH SATU PIHAK ATAU YANG DISEBABKAN KESALAHAN YANG DISENGAJA OLEH SALAH SATU PIHAK, ATAU (II) KEWAJIBAN SAP BERDASARKAN PASAL 8.1, DALAM KEADAAN APA PUN DAN TANPA MEMANDAN SIFAT KLAIM APA PUN, SAP, PEMBERI LISENSINYA, ATAU PENERIMA LISENSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SATU SAMA LAIN ATAU ORANG ATAU BADAN LAIN ATAS JUMLAH YANG MELEBIHI IMBALAN LISENSI YANG DIBAYARKAN OLEH PENERIMA LISENSI KEPADA MITRA UNTUK PERANGKAT LUNAK YANG SECARA LANGSUNG MENYEBABKAN KERUGIAN, ATAU BERTANGGUNG JAWAB DALAM JUMLAH APA PUN UNTUK KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, HILANGNYA NIAT BAIK ATAU KEUNTUNGAN, PENGHENTIAN PEKERJAAN, KEHILANGAN DATA, KERUSAKAN ATAU KEGAGALAN FUNGSI KOMPUTER, BIAYA PENGACARA, BIAYA PENGADILAN, BUNGA, ATAU PERINGATAN ATAU KERUGIAN YANG BERSIFAT HUKUMAN.

9.3 Pengecualian dan Batasan untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga. TUNDUK PADA PENGECEUALIAN KERUGIAN YANG DINYATAKAN PADA PASAL 9.2 DAN TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA, DALAM KEADAAN APA PUN DAN TANPA MEMANDANG SIFAT DARI SETIAP KLAIM, SAP ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS JUMLAH KELEBIHAN IMBALAN LISENSI YANG DIBAYARKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA YANG SECARA LANGSUNG MENYEBABKAN KERUGIAN.

9.4 Ketentuan dalam Perjanjian ini menetapkan risiko antara SAP dan Penerima Lisensi. Imbalan lisensi yang dibayar Penerima Lisensi mencerminkan penetapan risiko ini dan pembatasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini. Dipahami dan disetujui secara tegas bahwa setiap ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan pembatasan tanggung jawab, penolakan jaminan, atau pengecualian kerusakan, oleh para Pihak dimaksudkan untuk dapat dipisahkan dan bebas dari setiap ketentuan lain dan akan diberlakukan dengan cara tersebut.

9.5 Tambahan bagi anggota grup. Setiap batasan tanggung jawab dan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 9 ini juga akan berlaku untuk keuntungan pada setiap anggota SAP Group dan masing-masing pemberi lisensinya.

10. CONFIDENTIALITY.

10.1. Use of Confidential Information. Confidential Information must not be used or reproduced in any form except as required to accomplish the intent of this Agreement. Any reproduction of any Confidential Information of the Disclosing Party shall remain the property of the Disclosing Party and shall contain any and all confidential or proprietary notices or legends which appear on the original. With respect to the Confidential Information of the Disclosing Party, the party receiving the Confidential Information ("Receiving Party"): (a) shall take all Reasonable Steps (defined below) to keep all Confidential Information strictly confidential; and (b) shall not disclose any Confidential Information of the other to any person other than its bona fide individuals whose access is necessary to enable it to exercise its rights and/or perform its obligations hereunder, and who are under obligations of confidentiality substantially similar to those set forth herein. As used herein "Reasonable Steps" means those steps the Receiving Party takes to protect its own similar proprietary and confidential information, which shall not be less than a reasonable standard of care. Confidential Information of either Party disclosed prior to execution of this Agreement shall be subject to the protections afforded hereunder.

10.2 Exceptions. The above restrictions on the use or disclosure of the Confidential Information shall not apply to any Confidential Information that: (a) is independently developed by the Receiving Party without reference to the Disclosing Party's Confidential Information, or is lawfully received free of restriction from a third party having the right to furnish such Confidential Information; (b) has become generally available to the public without breach of this Agreement by the Receiving Party; (c) at the time of disclosure, was known to the Receiving Party free of restriction; or (d) the Disclosing Party agrees in writing is free of such restrictions.

10.3 Confidential Terms and Conditions; Publicity. Licensee shall not disclose the terms and conditions of this Agreement to any third party except for the Partner and the Distributor. Neither Party shall use the name of the other Party in publicity, advertising, or similar activity, without the prior written consent of the other, except that Licensee agrees that any member of the SAP Group may use Licensee's name in customer listings or, at times mutually agreeable to the Parties, as part of SAP Group's marketing efforts (including without limitation reference calls and stories, press testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). SAP will make reasonable efforts to avoid having the reference activities unreasonably interfere with Licensee's business. Licensee agrees that SAP may share information on Licensee with any other member of the SAP Group for marketing and other business purposes and that Licensee has secured permission from its employees to allow SAP to share business contact information with any other member of the SAP Group.

10. KERAHASIAAN.

10.1. Penggunaan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia tidak dapat digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun kecuali diperlukan untuk mencapai maksud dari Perjanjian ini. Setiap perbanyakannya Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Informasi akan tetap menjadi milik Pihak Pemberi Informasi serta akan berisi setiap dan semua pernyataan atau keterangan rahasia atau kepemilikan yang muncul pada dokumen aslinya. Terkait dengan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi Informasi, pihak yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima Informasi"): (a) akan melakukan semua Langkah yang Wajar (yang ditentukan di bawah ini) untuk menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia; dan (b) tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lainnya kepada siapa pun selain individu-individu bonafide yang memiliki akses yang diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan haknya dan/atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan yang memiliki kewajiban kerahasiaan yang pada hakikatnya serupa dengan kewajiban kerahasiaan yang tercantum dalam dokumen ini. Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini "Langkah-Langkah yang Wajar" berarti langkah-langkah yang dilakukan Pihak Penerima Informasi untuk melindungi informasi kepemilikan dan informasi rahasianya sendiri yang serupa, yang tidak boleh kurang dari standar perawatan yang wajar. Informasi Rahasia milik salah satu pihak yang diungkapkan sebelum penandatanganan Perjanjian ini harus tunduk pada perlindungan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

10.2 Pengecualian. Pembatasan-pembatasan di atas mengenai penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang: (a) secara mandiri dikembangkan oleh Pihak Penerima Informasi tanpa mengacu pada Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi Informasi, atau diterima secara sah yang bebas dari batasan dari pihak ketiga yang berhak memberikan Informasi Rahasia tersebut; (b) secara umum telah disediakan untuk umum oleh Pihak Penerima Informasi tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini; (c) pada saat pengungkapan, diketahui oleh Pihak Penerima Informasi bahwa hal tersebut bebas dari pembatasan, atau (d) Pihak Pemberi Informasi menyetujui secara tertulis bahwa bebas dari pembatasan-pembatasan tersebut.

10.3 Syarat dan Ketentuan Kerahasiaan; Publisitas. Penerima Lisensi tidak dapat mengungkapkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun kecuali untuk Mitra dan Distributor. Tidak ada satu pihak pun yang dapat menggunakan nama pihak lainnya dalam publisitas, iklan atau kegiatan serupa, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali bahwa Penerima Lisensi setuju bahwa setiap anggota SAP Group dapat menggunakan nama Penerima Lisensi dalam daftar pelanggan atau, adakalanya dapat disepakati bersama oleh para pihak, sebagai bagian dari upaya pemasaran SAP Group (termasuk namun tidak terbatas pada telepon dan cerita acuan, kesaksian pers, kunjungan ke lokasi, dan partisipasi SAPPHIRE). SAP akan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk menghindari kegiatan-kegiatan acuan mengganggu bisnis Penerima Lisensi secara tidak wajar. Penerima Lisensi menyetujui bahwa SAP dapat membagi informasi tentang Penerima Lisensi dengan anggota lainnya dalam SAP Group untuk tujuan pemasaran dan bisnis lainnya dan bahwa Penerima Lisensi telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengizinkan SAP membagi informasi kontak bisnis dengan anggota lain dalam SAP Group.

11. ASSIGNMENT. Licensee may not, without SAP's prior written consent, assign, novate, delegate, pledge, subcontract or otherwise transfer this Agreement, or any of its rights or obligations under this Agreement, or the SAP Materials or SAP Confidential Information, to any party, whether voluntarily or by operation of law, including by way of sale of assets, merger or consolidation. SAP may assign, novate, delegate, pledge, subcontract or otherwise transfer this Agreement or any of its rights or obligations thereunder (in whole or in part) to any member of the SAP Group. SAP and any other member of the SAP Group may use third parties as sub-contractors for fulfilling any of its rights or obligations under this Agreement. SAP will continue to be liable for such obligations.

12. GENERAL PROVISIONS.

12.1 Retention of data. With regard to business transactions covered by this Agreement, Licensee must retain any records for a period of ten years starting on 1th of January of the year following the year during which the data were transmitted or otherwise transferred, or for the minimum period prescribed by applicable law, whichever is longer. In addition, Licensee must maintain current, complete and accurate reports on all of SAP's Confidential Information in its possession or in the possession of its representatives.

12.2 Severability. It is the intent of the parties that in case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall be held to be wholly or in part illegal, invalid or unenforceable in any respect, such illegality, invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions of this Agreement, and this Agreement shall be construed as if such invalid or unenforceable provision had never been contained herein. The illegal, invalid or unenforceable provision will be replaced by a valid and enforceable provision which approximates as closely as possible the intent of the invalid or unenforceable provision. This will also apply in the case of contractual gaps.

12.3 No Waiver. If either Party should waive any breach of any provision of this Agreement, it shall not thereby be deemed to have waived any preceding or succeeding breach of the same or any other provision hereof.

12.4 Counterparts. This Agreement may be signed in one or more counterparts, each of which will be considered an original but all of which together form one and the same instrument and will be treated as if the signatures on the counterparts were on a single copy. This Agreement may be validly executed by means of transmission of signed facsimile, pdf or any other documented form for which a process has been provided by SAP. Signatures sent by fax, pdf, email or other electronic means for which a process has been provided by SAP shall be deemed original signatures.

12.5 Regulatory Matters. The Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials as well as parts of any of these (e.g. new versions, releases, updates,

11. PENGALIHAN. Penerima Lisensi tidak dapat, tanpa izin tertulis sebelumnya dari SAP, mengalihkan, mengganti, mendelegasikan, menyumbangkan, mensubkontrakkan, atau mentransfer Perjanjian ini, atau hak atau kewajibannya yang mana pun berdasarkan Perjanjian ini, atau Material SAP atau Informasi Rahasia SAP, kepada pihak mana pun, baik secara sukarela atau melalui penerapan hukum, termasuk dengan cara penjualan aset, merger, atau konsolidasi. SAP dapat mengalihkan, mengganti, mendelegasikan, menyumbangkan, mensubkontrakkan, atau mentransfer Perjanjian ini, atau hak atau kewajibannya yang mana pun berdasarkan Perjanjian ini (secara menyeluruh atau sebagian) kepada setiap anggota SAP Group. SAP dan anggota lain SAP Group dapat menggunakan pihak ketiga sebagai subkontraktor untuk memenuhi hak atau kewajibannya yang mana pun sesuai Perjanjian ini. SAP akan tetap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

12. KETENTUAN UMUM.

12.1 Penyimpanan data. Terkait transaksi bisnis yang dicakup dalam Perjanjian ini, Penerima Lisensi harus menyimpan setiap catatan untuk periode sepuluh tahun dimulai sejak 1 Januari pada tahun setelah tahun yang pada saat itu data ditransmisi atau ditransfer, atau untuk periode minimum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, yang mana pun yang lebih lama. Selain itu, Penerima Lisensi harus menjaga laporan yang terbaru, lengkap, dan akurat tentang semua Informasi Rahasia SAP dalam kepemilikannya atau dalam kepemilikan perwakilannya.

12.2 Keterpisahan. Para pihak bermaksud agar apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan secara menyeluruh atau sebagian sebagai ilegal, tidak valid, atau tidak dapat diterapkan, maka keilegalan, ketidakvalidan, atau ketidakmampuan untuk diterapkan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini harus ditafsirkan seolah-olah keilegalan, ketidakvalidan, atau ketidakmampuan untuk diterapkan tersebut tidak pernah terkandung dalam Perjanjian ini. Ketentuan yang ilegal, tidak valid atau tidak dapat diterapkan akan digantikan oleh ketentuan yang valid dan dapat diterapkan yang mendekati sedekat mungkin dengan maksud dari ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat diterapkan tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada kesenjangan kontraktual.

12.3 Tidak Adanya Pengabaian. Jika salah satu Pihak mengabaikan setiap pelanggaran atas ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini, pelanggaran tersebut tidak dianggap telah mengabaikan pelanggaran sebelum atau sesudahnya atas ketentuan yang sama atau ketentuan yang lain dalam perjanjian ini.

12.4 Salinan. Perjanjian ini dapat ditandatangani pada satu atau lebih salinannya, yang masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli namun kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama dan akan diperlakukan seolah-olah tanda tangan dalam salinan tersebut hanya dibubuhkan pada satu salinan saja. Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara valid melalui transmisi faksimili, pdf, atau bentuk dokumen lain yang bertanda tangan yang untuknya suatu proses telah disediakan oleh SAP. Tanda tangan yang dikirim melalui faks, pdf, email, atau cara elektronik lainnya yang untuknya suatu proses telah disediakan oleh SAP akan dianggap sebagai tanda tangan asli.

12.5 Perihal Peraturan. Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen, dan Material SAP serta bagian dari hal-hal tersebut (misalnya versi, rilis, pembaruan,

upgrades, patches, fixed or correction of a software product) are subject to Export Laws of various countries, including, without limitation, the laws of the United States, the EU, Ireland and Germany. Licensee agrees that it will not submit the Software, SAP Delivered Support, Documentation or other SAP Materials or parts of any of these to any government agency for licensing consideration or other regulatory approval without the prior written consent of SAP, and that it will not export, re-export or import any Software, SAP Delivered Support, Documentation and/or SAP Materials to countries, persons or entities prohibited by any applicable Export Law. In that context, Licensee is responsible for complying with all applicable Export Laws. If SAP or any other member of the SAP Group wants to deliver and/or grant access to Software, SAP Delivered Support, Documentation other SAP Materials, or parts of any of these directly to a Licensee, Licensee will support SAP and any other member of the SAP Group in obtaining any required authorization, approval or other consent from the competent authorities by providing any necessary or useful declarations or other necessary or useful information, e.g. End User certificates, as may be requested by SAP or any other member of the SAP Group. Licensee acknowledges that the delivery of and/or granting of access to Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials as well as parts of any of these may be subject to the prior obtaining of export or import authorizations or both from the competent authorities and that this process may (i) considerably delay or prevent the delivery of and/or granting of access to Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials or part of any of these, (ii) impact SAP's ability or the ability of any other member of the SAP Group to provide SAP Delivered Support or other services and (iii) lead to SAP or any other member of the SAP Group having to limit, suspend or terminate Licensee's access to SAP Delivered Support services or other services.

peningkatan, patch, perbaikan, atau koreksi baru pada suatu produk perangkat lunak) tunduk pada Undang-undang Ekspor di berbagai negara, termasuk, tidak terbatas pada, Undang-undang Amerika Serikat, Uni Eropa, Irlandia, dan Jerman. Penerima Lisensi menyetujui bahwa pihaknya tidak akan menyerahkan Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP lainnya atau bagian dari hal-hal tersebut kepada instansi pemerintah untuk pertimbangan pemberian lisensi atau persetujuan lainnya yang didasarkan pada undang-undang tanpa izin tertulis sebelumnya dari SAP, dan pihaknya tidak akan mengekspor, mengekspor ulang, atau mengimpor Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen dan/atau Material SAP ke negara, orang, atau badan yang dilarang oleh setiap Undang-undang Ekspor yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Penerima Lisensi bertanggung jawab untuk mematuhi semua Undang-undang Ekspor yang berlaku. Jika SAP atau anggota lain dari SAP Group ingin menyampaikan dan/atau memberikan akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP lainnya atau bagian dari hal-hal tersebut langsung kepada Penerima Lisensi, Penerima Lisensi harus mendukung SAP dan anggota lain dari SAP Group dalam memperoleh pengesahan, persetujuan, atau izin lain yang diperlukan dari pejabat yang berkompeten dengan memberikan pernyataan yang diperlukan atau bermanfaat atau informasi lain yang diperlukan atau bermanfaat, misalnya sertifikat Pengguna Akhir, yang dapat diminta oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group. Penerima Lisensi mengakui bahwa penyampaian dan/atau pemberian akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP atau bagian dari hal-hal tersebut dapat tunduk pada pemerolehan pengesahan ekspor atau impor sebelumnya atau keduanya dari pejabat yang berkompeten dan proses ini dapat (i) sangat menunda atau mencegah penyampaian dan/atau pemberian akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP atau bagian dari hal-hal tersebut, (ii) memengaruhi kemampuan SAP atau kemampuan anggota lain dari SAP Group untuk menyediakan Dukungan SAP yang Disampaikan atau layanan lain dan (iii) mengharuskan SAP atau anggota lain dari SAP Group untuk membatasi, menangguk, atau mengakhiri akses Penerima Lisensi ke layanan Dukungan SAP yang Disampaikan atau layanan lainnya.

Neither SAP nor any other member of the SAP Group assumes any responsibility or liability:

- a) for any delay caused in the delivery and/or granting of access to Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials or parts of any of these due to export or import authorizations or both having to be obtained from the competent authorities;
- b) if any required authorization, approval or other consent for the delivery of and/or granting of access to Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials or parts of any of these cannot be obtained from the competent authorities;
- c) if the delivery of and/or granting of access to Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials or parts of any of these is prevented due to applicable Export Laws; and
- d) if access to SAP Delivered Support or other services has to be limited, suspended or terminated due to applicable Export Law.

SAP atau anggota lain dari SAP Group tidak mengemban tanggung jawab atau kewajiban:

- a) atas setiap penundaan yang disebabkan oleh penyampaian dan/atau pemberian akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP atau bagian dari hal-hal tersebut karena pengesahan ekspor atau impor atau keduanya harus diperoleh dari pejabat yang berkompeten;
- b) jika pengesahan, persetujuan, atau izin lain yang diperlukan untuk penyampaian dan/atau pemberian akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP atau bagian dari hal-hal tersebut tidak dapat diperoleh dari pejabat yang berkompeten;
- c) jika penyampaian dan/atau pemberian akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP atau bagian dari hal-hal tersebut terhambat karena Undang-undang Ekspor yang berlaku; dan
- d) jika akses ke Dukungan SAP yang Disampaikan atau layanan lainnya harus dibatasi, ditangguk, atau diakhiri dikarenakan Undang-undang Ekspor yang berlaku.

SAP may terminate this Agreement with thirty days' prior written notice if SAP or any relevant member of the SAP Group may not deliver or grant access to Software, SAP Delivered Support, Documentation and SAP Materials to Licensee due to an embargo or other comparable trade sanction, which is expected to be in place for six months or longer.

12.6 Governing Law; Limitations Period. This Agreement and any claims (including any non-contractual claims) arising out of or in connection with this Agreement are governed by Indonesian law to the exclusion of the international law of conflicts and the UN Sales Convention. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Agreement (including any dispute regarding the existence, validity or termination of this Agreement) is Jakarta, Indonesia. Licensee must initiate a cause of action for any claim(s) arising out of or relating to this Agreement and its subject matter within one (1) year from the date when Licensee knew, or should have known after reasonable investigation, of the facts giving rise to the claim(s).

Except for the right of either Party to apply to an Indonesian court of competent jurisdiction for any interim relief where the arbitral tribunal to be constituted in accordance with the provisions below is unable or unwilling to act, the Parties agree that notwithstanding any term of this Agreement, any disputes, differences or questions between the Parties with respect to any matter or thing arising out of or relating to this Agreement will be referred to and settled by arbitration in Jakarta, Indonesia in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. Arbitration shall be conducted in the English language by a panel of three (3) members (the "Panel"), one member selected by SAP, one member selected by End User and the third member, who shall be chairman, selected by agreement between the other (2) members. The chairman shall be a solicitor of at least 15 years experience in the area of computer law or IT field, and the other arbitrators shall have a background or training in computer law, computer science, or marketing of computer industry products. Where this Agreement, the SIAC Rules, or the Arbitration Laws and Regulations are silent as to the conduct of the arbitration proceedings, the Panel shall decide as to how the proceedings will be conducted.

12.7 Notices. All notices or reports which are required or may be given pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be deemed duly given when delivered to the respective executive offices of SAP and Licensee at the addresses first set forth in the EULA Acceptance Form. Where in this Section 12.7 or elsewhere in this Agreement a written form is required, except for any notice of termination or notice of a material breach which shall occur by exchange of letter(s), that requirement can be met by facsimile transmission, exchange of letters or other written form, including email or other electronic means for which a process has been provided by SAP.

SAP dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya jika SAP atau anggota terkait dari SAP Group tidak dapat menyampaikan atau memberikan akses ke Perangkat Lunak, Dukungan SAP yang Disampaikan, Dokumen atau Material SAP kepada Penerima Lisensi dikarenakan embargo atau sanksi perdagangan lain yang setara, yang akan berlaku selama enam bulan atau lebih.

12.6 Hukum yang Berlaku; Periode Batasan. Perjanjian dan klaim ini (termasuk setiap klaim yang tidak berdasarkan kontrak) yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini diatur oleh hukum Indonesia untuk pengecualian hukum konflik internasional dan Konvensi Penjualan PBB. Wilayah eksklusif yurisdiksi untuk semua sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (termasuk sengketa apa pun yang berhubungan dengan keberadaan, validitas, atau pengakhiran Perjanjian ini) adalah Jakarta, Indonesia. Penerima Lisensi harus mengajukan dasar gugatan untuk setiap klaim(-klaim) yang timbul karena atau yang terkait dengan Perjanjian ini dan pokok materinya dalam jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal saat Penerima Lisensi mengetahui, atau seharusnya telah mengetahui setelah melakukan penyelidikan yang wajar terhadap fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya klaim(-klaim).

Kecuali untuk hak dari masing-masing Pihak untuk mengajukan kepada suatu pengadilan Indonesia yang berwenang suatu penetapan atau upaya hukum lain yang setara dimana dewan arbitrase yang diatur sesuai dengan ketentuan dibawah tidak dapat atau tidak bersedia untuk bertindak, Para Pihak setuju bahwa tanpa mengabaikan ketentuan apapun pada Perjanjian ini, setiap perselisihan, perbedaan atau pertanyaan antara Para Pihak terkait dengan setiap masalah atau hal yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan dirujuk ke dan diselesaikan pada arbitrase di Jakarta, Indonesia sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") yang saat itu sedang berlaku dimana peraturannya dianggap merupakan bagian dari pasal ini sebagai referensi. Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris oleh majelis dengan tiga (3) anggota ("Majelis"), satu anggota dipilih oleh SAP, satu anggota dipilih oleh Pengguna Akhir, dan anggota ketiga, yang akan menjadi ketua, yang dipilih berdasarkan perjanjian antara (2) anggota lainnya. Ketua panel adalah pengacara dengan pengalaman sekurangnya 15 tahun di bidang hukum komputer dan TI, dan arbiter lainnya harus memiliki latar belakang atau pelatihan dalam bidang hukum komputer, ilmu komputer atau pemasaran produk-produk industri komputer. Bilamana Perjanjian ini, Peraturan SIAC, atau Hukum dan Peraturan Arbitrase tidak mengatur suatu proses arbitrase, maka Majelis yang akan memutuskan bagaimana proses tersebut akan dilakukan.

12.7 Pemberitahuan. Semua pemberitahuan atau laporan yang diwajibkan atau dapat diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan dianggap resmi diberikan saat dikirim ke kantor masing-masing eksekutif SAP dan Penerima Lisensi di alamat yang ditetapkan terlebih dulu dalam setiap Formulir Penerimaan EULA. Jika dalam Pasal 12.7 ini atau di mana pun dalam Perjanjian ini diperlukan formulir tertulis, kecuali untuk pemberitahuan tentang pengakhiran atau pemberitahuan tentang pelanggaran materil yang dapat terjadi melalui korespondensi, persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui pengiriman faksimili, korespondensi atau formulir tertulis lainnya, termasuk email atau media elektronik lainnya yang untuknya suatu proses telah disediakan oleh SAP.

12.8 Force Majeure. Any delay or nonperformance of any provision of this Agreement (other than for the payment of amounts due hereunder) caused by conditions beyond the reasonable control of the performing party shall not constitute a breach of this Agreement, and the time for performance of such provision, if any, shall be deemed to be extended for a period equal to the duration of the conditions preventing performance.

12.9 Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and exclusive statement of the agreement between SAP and Licensee, and all previous representations, discussions, and writings are merged in, and superseded by this Agreement and the Parties disclaim any reliance on any such representations, discussions and writings. This Agreement shall prevail over any additional, conflicting, or inconsistent terms and conditions which may appear on any purchase order or other document furnished by Licensee to SAP. This Agreement shall prevail over any additional, conflicting or inconsistent terms and conditions which may appear in any clickwrap end user agreement included in the Software. This Agreement does not create any partnership, joint venture or principal-and-agent relationship.

12.10 Amendments. Any modification, amendment or supplement to this Agreement (including this Section 12.10 (Amendments) must be made in writing or in any other documented form for which a process has been provided by SAP.

12.11 Effective Date. If a Party signs a part of this Agreement but fails to date its signature, the date that the other Party receives the signing Party's signature will be deemed to be the date on that the signing Party signed that part of the Agreement.

12.12 WAIVER OF JURY TRIAL. EACH PARTY HEREBY WAIVES ANY RIGHT IT MAY HAVE TO A TRIAL BY JURY IN ANY LITIGATION COMMENCED UNDER OR IN CONNECTION TO THIS AGREEMENT.

12.13 Hierarchy. The following order of precedence shall be applied in the event of conflict or inconsistency between provisions of the components of this Agreement: (i) the EULA Acceptance Form; (ii) the EULA; (iii) the Software Use Right Schedule except with respect to third party pass-through terms for Third Party Software stated in the Software Use Rights Schedule, in which case the Software Use Rights Schedule shall prevail over any conflict or inconsistency in any component of this EULA solely with respect to such third party pass-through terms.

12.14 Survival. Sections 3 (Verification), 5.2 (End of Term Duties), 6.1 (Reservation of Rights), 6.2 (Protection of Rights), 7 (Performance Warranty), 8 (Third Party Claims), 9 (Limitations of Liability), 10 (Confidentiality), 12.1 (Retention of data), 12.2 (Severability), 12.6 (Governing Law; Limitations Period), 12.12 (Waiver of Jury Trial) shall survive any termination of this Agreement.

12.15 Bilingual. This Agreement is executed in both English and Indonesia language. In the event of any inconsistency

12.8 Keadaan Kahar. Setiap penundaan atau tidak terlaksananya setiap ketentuan dalam Perjanjian ini (selain untuk pembayaran jumlah-jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini) yang disebabkan oleh kondisi di luar kendali yang wajar dari pihak pelaksana tidak akan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, dan waktu untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, jika ada, akan dianggap diperpanjang untuk periode yang sama dengan kondisi yang menghambat pelaksanaan.

12.9 Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merupakan pernyataan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara SAP dan Pelanggan, dan semua pernyataan, diskusi, dan tulisan sebelumnya digabungkan, dan digantikan oleh Perjanjian ini dan para Pihak melepaskan ketergantungan pada setiap pernyataan, diskusi, dan tulisan tersebut. Perjanjian ini berlaku atas setiap syarat dan ketentuan tambahan, yang bertentangan, atau yang tidak konsisten yang mungkin muncul pada setiap pemesanan pembelian atau dokumen lain yang diberikan oleh Penerima Lisensi kepada SAP. Perjanjian ini akan berlaku atas setiap syarat dan ketentuan tambahan, yang bertentangan atau yang tidak konsisten yang mungkin muncul dalam perjanjian pengguna akhir clickwrap yang termasuk dalam Perangkat Lunak. Perjanjian ini tidak membangun kemitraan, usaha patungan, atau hubungan pimpinan-dan-agen apa pun.

12.10 Amendemen. Setiap modifikasi, amendemen atau tambahan untuk Perjanjian ini (termasuk Pasal 12.10 ini (Amendemen) harus dibuat secara tertulis atau dalam bentuk dokumen lainnya yang untuknya suatu proses telah disediakan oleh SAP.

12.11 Tanggal Mulai Berlaku. Jika suatu Pihak menandatangani suatu bagian dari Perjanjian ini namun lalai mencantumkan tanggal penandatanganannya, tanggal saat Pihak lain menerima tanda tangan Pihak Penanda Tangan akan dianggap sebagai tanggal pada saat Pihak penanda tangan menandatangani bagian dari Perjanjian tersebut.

12.12 PENGABAIAAN TERHADAP TINDAKAN HUKUM JURI. DENGAN INI MASING-MASING PIHAK MENGABAIAKAN HAK APA PUN YANG DAPAT DIMILIKINYA UNTUK TINDAKAN HUKUM OLEH JURI DALAM SETIAP PENUNTUTAN YANG DIMULAI BERDASARKAN ATAU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI.

12.13 Hirarki. Urutan prioritas berikut ini akan berlaku jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara ketentuan-ketentuan dalam bagian Perjanjian ini: (i) Formulir Penerimaan EULA; (ii) EULA; (iii) Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak, kecuali terkait dengan persyaratan pelewatan pihak ketiga untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga yang dinyatakan dalam Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak, di mana Lampiran Hak Penggunaan Perangkat Lunak tetap berlaku di atas konflik atau inkonsistensi apa pun dalam setiap komponen EULA ini yang hanya terkait dengan persyaratan pelewatan pihak ketiga tersebut.

12.14 Tetap Berlaku Setelah Pengakhiran. Pasal 3 (Verifikasi), 5.2 (Akhir dari Kewajiban dalam Jangka Waktu), 6.1 (Kepemilikan Hak), 6.2 (Perlindungan Hak), 7 (Jaminan Kinerja), 8 (Klaim Pihak Ketiga), 9 (Pembatasan Tanggung Jawab), 10 (Kerahasiaan), 12.1 (Penyimpanan data), 12.2 (Keterpisahan), 12.6 (Hukum yang Berlaku; Periode Batasan), 12.12 (Pengabaian terhadap Tindakan Hukum Juri) akan tetap berlaku di setelah setiap pengakhiran Perjanjian ini.

12.15 Dual Bahasa. Perjanjian ini ditandatangani baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan mengenai arti,

or contradiction in meaning, interpretation or dispute between the English and Bahasa Indonesia language herein, the English version of the Agreement shall prevail.

penafsiran atau sengketa diantara versi bahasa Inggris dan Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini yang akan berlaku.